



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara Nasional;
 - b. bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk menyelenggarakan ke Pemerintahan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan *e-Government*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan *e-Government*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
5. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah orang yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut SKPD Kominfotik adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
7. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian-uraian korporasi kebijakan sebuah organisasi. Rencana tersebut memiliki tujuan-tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi

- informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Pengguna SPBE adalah semua pemangku lepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha;
 14. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
 15. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
 16. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
 17. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
 18. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan infrastruktur.
 19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 20. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
 21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
 22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan e-Government di Kota Banjarmasin;

- b. menjamin terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
 - b. mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi;
 - c. mengatur pemanfaatan sarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - e. menjamin penggunaan sumber daya informasi di Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan kriteria informasi yang berlaku;
 - f. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras perangkat lunak serta produk-produk TIK lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pada penyelenggaraan *e-Government* Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Kominfotik dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;

- b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan;
- (3) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *e-Government* wajib mendapat verifikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Dinas yang membidangi urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan Operasional meliputi :
- a. SOP dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- (2) evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- (3) evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh masing-masing SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh SKPD;
- (2) SKPD menjamin:
- a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik;

Pasal 8

- (1) SKPD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
- a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah atau SKPD lain sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kominfotik.

- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di SKPD, pimpinan SKPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) SKPD Kominfotik harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - c. atau pelaksana lain yang berhubungan dengan TIK.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 9

SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Walikota.
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola SKPD Kominfotik.
- (6) SKPD termasuk SKPD Kominfotik tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Walikota.

Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 12

- (1) Pembuatan dan pengembangan aplikasi dilaksanakan oleh SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Cetak Biru Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem aplikasi dan transaksi elektronik menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh Dinas Kominfotik.
- (3) Aplikasi *e-Government* yang dibuat harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (4) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi *e-Government* dapat bersifat khusus dan/atau umum berbagi pakai sesuai dengan rencana induk SPBE Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (5) Pembuatan dan Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBN atau APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (6) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen perancangan proses bisnis, perancangan data, perancangan aplikasi dan perancangan infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (7) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfotik.
- (8) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (9) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* dapat dikembangkan menjadi aplikasi *e-Government* berbasis *website*.
- (10) Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government-nya* secara berkala.

Pasal 13

- (1) Dinas Kominfotik berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada *Website* SKPD.

- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (4) Surat elektronik yang dikirim ke internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarmasin menggunakan alamat banjarmasinkota.go.id.
- (5) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* SKPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (6) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terintegrasi dengan domain banjarmasinkota.go.id.
- (7) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh SKPD Kominfotik.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 14

- (1) Dinas Kominfotik menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Datacenter (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. Jaringan *backbone* antar SKPD;
 - c. IP Publik dan *bandwidth*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwith*;
 - g. Penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Dinas Kominfotik berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD.
- (5) Dinas Kominfotik bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan SKPD Kominfotik.
- (8) Infrastruktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);

- c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah.
- (11) SKPD Kominfotik menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh SKPD Kominfotik, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh SKPD Kominfotik.
- (14) *Back-up Data* ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan SKPD Kominfotik untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan teknologi informasi harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pengamanan sistem jaringan meliputi :
- a. Penggunaan digest authentication pada *web server*;
 - b. Penyediaan fasilitas pengecekan terhadap kejadian-kejadian yang terekam dalam *log* setiap bulan;
 - c. Penggunaan beberapa program untuk mendeteksi adanya penyusupan (*instruction detection*);
 - d. Penggunaan *firewall* untuk membatasi *port-port* yang dapat diakses internet dari dalam keluar untuk situs-situs tertentu yang dilarang;
 - e. Keharusan penggunaan peralatan switch yang memiliki fungsi *routed access control list*;
 - f. Penggunaan *application-proxy firewall* untuk menyaring informasi-informasi yang melewati *proxy server*; dan

- g. Penggunaan *backup harddisk* secara keseluruhan untuk semua *server* ke dalam *tape backup database*.
- (3) Pengamanan sistem operasi meliputi :
- a. Penggunaan server tanpa flash disk, untuk menghindari penyusup yang dapat mengubah password root dengan menggunakan flash disk;
 - b. Keharusan penyediaan fungsi login pada setiap sistem operasi;
 - c. Penggunaan firewall dan IP internal pada server-server yang digunakan, untuk mencegah akses dari luar;
 - d. Adanya sesi (*session*) untuk membatasi lamanya idle koneksi;
 - e. Penggunaan anti virus yang up-to-date; dan
 - f. Penggunaan user ID dan password, terbatas pada yang berhak mengetahui.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) SKPD Kominfotik memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui SKPD Kominfotik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 12 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 14 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SKPD terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 41

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

I. UMUM

Penyelenggaraan *e-Government* merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan *e-Government* ini berkaitan dengan pelayanan publik dan non pelayanan publik. Dengan memaksimalkan komponen *e-Government* yang diadaptasi dari Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), penyelenggaraan *e-Government* di Kota Banjarmasin diharapkan berjalan maksimal. Komponen tersebut diantaranya adalah perencanaan, kelembagaan, kebijakan, sistem informasi dan infrastruktur TIK. Diharapkan dengan adanya Peraturan Walikota ini, dapat mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* di Kota Banjarmasin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) adalah perjanjian tingkat layanan antara penyelenggara sistem dengan pengguna sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan informasi dan sarana komunikasi” adalah setiap layanan elektronik harus diamankan secara berlapis mulai dari perangkat server, perangkat input data sampai dengan sistem informasi dan tempat penyimpanan datanya, baik fisik maupun logiknya.

Huruf c dan Huruf d Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah apabila Sumber Daya Manusia ditugaskan untuk melakukan konfigurasi jaringan adalah SDM yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang networking dan sistem pengamanan informasi. SDM yang ditugaskan untuk mengelola sistem informasi adalah orang yang memiliki kemampuan mengelola database dan memahami prinsip-prinsip pengetahuan database.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *System Development Life Cycle* (SDLC) adalah rangkaian penyusunan pengembangan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Cukup jelas

b. Yang dimaksud dengan *backbone* adalah saluran koneksi utama jaringan yang memiliki kecepatan sangat tinggi dari satu titik ke titik lain.

c. Yang dimaksud dengan IP Publik adalah sebuah IP Adress yang dapat diakses oleh publik melalui jaringan global (internet).

d. Yang dimaksud dengan *Routing* adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya.

e. Cukup jelas

f. Yang dimaksud dengan *Bandwith* adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu.

g. Cukup jelas

h. Yang dimaksud dengan *repository* adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan dari berbagai arsip software.

Ayat (3) sampai dengan Ayat (13) Cukup jelas

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan Back up adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 41